

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pandangan hukum terhadap narapidana anak di Indonesia tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan narapidana umum lainnya, yang menjadi pembeda adalah penanganan dalam proses tindak pidana terhadap narapidana anak. Narapidana anak yang telah divonis pidana akan menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan baru timbul ketika seorang narapidana anak menjalani hari demi harinya di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam menjalani hari-hari di Lembaga Pemasyarakatan seorang narapidana anak memerlukan komunikasi yang efektif untuk menunjang kelangsungan hidup di tempatnya yang baru. Kondisi dari lembaga pemasyarakatan yang berbeda dengan kondisi tempat tinggal narapidana anak sebelumnya yang lebih bebas dan arus komunikasi yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi permasalahan bagi perubahan perilaku dan komunikasi seorang narapidana anak.

Alasan penulis memilih narapidana anak karena keberhasilan pembangunan nasional tidak lepas dari peranan generasi muda sebagai tonggak penerus bangsa. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang diharapkan mampu membawa bangsa ke arah yang lebih baik di masa mendatang, oleh

karena itu diperlukan anak bangsa yang mempunyai mental yang tangguh serta mempunyai potensi tinggi dalam mengisi pembangunan. Untuk dapat menciptakan generasi muda yang tangguh, maka perlu adanya pembinaan yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh dan menyeluruh bagi anak serta diperlukan perlindungan bagi anak agar terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan anak. Dalam memberikan pembinaan dan perlindungan anak terdapat hambatan- hambatan antara lain perilaku menyimpang anak yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dinilai oleh orang dewasa sebagai perbuatan nakal. Kenakalan – kenakalan tersebut muncul sebagai bentuk ketidakstabilan mental dan sikap anak dalam menyikapi lingkungan pergaulannya.

Akhir-akhir ini sering kita lihat kenakalan anak yang merupakan tindak pidana dalam tayangan televisi seperti pencurian, penipuan, penyalahgunaan obat terlarang dan narkoba, pemerkosaan, dan bahkan pembunuhan. Meningkatnya kenakalan anak yang merupakan tindak pidana atau dalam Undang-Undang Peradilan Anak disebut perkara anak nakal, baik dari segi kualitas maupun kuantitas merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan, karena anak adalah aset bangsa yang sangat berharga. Untuk itu perlu ada upaya penanggulangan terhadap perkara anak nakal tersebut. Kesenjangan inilah yang menjadi landasan fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini. Sehingga penulis mempersempit subjek penelitian yaitu pada narapidana anak atau anak pidana.

Pembinaan terhadap Anak Pidana harus mendapat perhatian yang besar agar Anak Pidana tersebut dapat menyadari kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah ia lakukan. Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu langkah dalam merubah pribadi Anak Pidana untuk menjadi anak yang lebih baik lagi dan membentuk kepercayaan diri.

Upaya penanggulangan perkara anak harus dibedakan dengan penanganan perkara dewasa agar kepentingan anak dapat dilindungi mengingat anak mempunyai mental dan pola pikir dan fisik yang berbeda dengan orang dewasa. Salah satu upaya untuk melindungi kepentingan anak adalah adanya pemisahan antara ruang tahanan untuk membina anak yang berstatus narapidana atau disebut Anak Pidana dengan ruang tahanan untuk membina narapidana dewasa.

Melalui proses komunikasi yang terjalin antara narapidana anak yang satu dengan narapidana anak yang lainnya, dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan, serta kerabat yang datang untuk sekedar menjenguk dan orang tua yang ingin mengetahui perkembangan kepribadian anaknya berindikasi terhadap segala bentuk proses perubahan komunikasi seorang narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan.

Komunikasi tidak terlepas dari peran komunikator. Komunikator menggunakan semua jenis interaksi yang menggunakan satu kata atau lebih. Dalam hal ini komunikasi seorang narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan diklasifikasikan melalui komunikasi yang saling

mengungkapkan perasaan emosi, pendapat, dan tujuan, sehingga terjalin komunikasi yang efektif di dalamnya.

Penulis ingin meneliti bagaimana komunikasi antarpribadi yang digunakan oleh narapidana anak ketika berinteraksi dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan ingin mengetahui perkembangan kepribadian anaknya. Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana komunikasi narapidana anak dan yang paling utama adalah untuk mengetahui peranan komunikasi antarpribadi dalam membentuk kepercayaan diri narapidana anak.

Berdasarkan hal tersebut penulis berasumsi bahwa setiap individu memiliki perilaku yang berbeda dengan individu lainnya. Seperti bagaimana perilaku seorang narapidana anak yang sedang berinteraksi dengan lingkungannya, tata cara berbahasanya, dan gestur tubuhnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis memfokuskan kepada bagaimana komunikasi narapidana anak dan bagaimana proses komunikasi yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kalianda.

Inti dari penelitian ini adalah mengungkap bagaimana cara narapidana anak menggunakan simbol-simbol yang menginterpretasikan apa yang mereka sampaikan dalam proses komunikasi yaitu pada saat berkomunikasi dengan orang lain yang ada lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga tercapainya suatu pemahaman diantara pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai komunikasi narapidana anak, penulis berasumsi pada metode fenomenologi dan dengan pandangan teori interaksi simbolik. Penulis beranggapan dengan metode fenomenologi

penulis berharap untuk memperoleh pemahaman tentang kebenaran yang esensial dari pengalaman hidup seorang narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kalianda. Selain itu pengambilan narapidana anak didasarkan pada jenis hukuman dan lamanya hukuman yang diberikan pada anak berbeda pada narapidana dewasa, sehingga penulis menilai bahwa komunikasi antarpribadi narapidana anak lebih banyak kajian yang dapat dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 8 dijelaskan kategori narapidana anak adalah anak yang berumur hingga 18 tahun.

Adanya komunikasi antarpribadi antara petugas Lapas dengan narapidana anak di Lapas Kelas IIA Kalianda anak diharapkan dapat membentuk kepercayaan diri anak setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dan kembali ke dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Peranan komunikasi antarpribadi Petugas Lapas Dalam Membentuk Kepercayaan Diri Narapidana Anak (Studi Pada Lapas Kelas IIA Kalianda)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas maka rumusan masalah penelitian adalah "Bagaimana peranan komunikasi antarpribadi petugas Lapas dalam membentuk kepercayaan diri narapidana anak di Lapas Kelas IIA Kalianda?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peranan komunikasi (keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif dan kesetaraan) antarpribadi petugas lapas dalam membentuk kepercayaan diri narapidana anak di lapas kelas IIA Kalianda.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Praktis

Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran, masukan-masukan bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan mengenai peranan komunikasi antarpribadi petugas lapas dalam membentuk kepercayaan diri narapidana anak di lapas kelas IIA Kalianda.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, dan pengetahuan dalam khasanah ilmu komunikasi khususnya yang berkaitan dengan peranan komunikasi antarpribadi petugas lapas dalam membentuk kepercayaan diri narapidana anak di lapas kelas IIA Kalianda.